Pengabdian Cendekia
Vol. 1, No.2, Desember 2023
https://journal.cendekialab.id/ojs/index.php/cendekia/index

OPEN ACCES

Pengelolaan Keuangan Desa untuk Peningkatan Akuntabilitas: Pendampingan Masyarakat Desa Tebing Tinggi Pemayung

Nurfitri Martaliah, Sindy Angraini, Ocktaviani Wulandari, Agustian Rosa Fejri, Rizqina Martina, Bunga Intan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email korespondensi: nmartaliah@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Pengolahan akuntabilitas dilakukan oleh perangkat desa terkait Dana Desa dalam Pemerintahan Desa Tebing Tinggi di Pemayung. Anggaran Desa dikelola secara langsung oleh perangkat desa. Namun, keuangan desa dalam pelaporan belum terorganisir sesuai dengan standar laporan keuangan yang seharusnya. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Tebing Tinggi, yang dipertimbangkan dari segi Keuangan, Manfaat, dan Prosedur, dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang diperlukan. Perangkat desa mampu mengelola keuangan desa Tebing Tinggi dengan baik, berkontribusi signifikan pada peningkatan akuntabilitas yang seharusnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintahan Desa Tebing Tinggi dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk pengelolaan Dana Desa, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Implementasi praktik akuntabilitas yang lebih baik diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Tebing Tinggi dan menjadi contoh terbaik untuk desa-desa sejenis.

Kata kunci: Ahlakul Karimah, Siswa, Madrasah Diniyah

Pendahuluan

Pengaturan mengenai otonomi daerah dijabarkan dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang – Undang tersebut, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 2014).

Tingkat kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri ditunjukkan oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan dan pelayanan terhadap komunitas yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sarana pembayaran pendapatan yang diperlukan oleh wilayah tersebut. Alas an Kemandirian keuangan provinsi ditunjukkan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan pendapatan provinsi yang diperoleh dari sumber eksternal (Pendapatan) Transfer) termasuk: untuk hasil pajak, untuk hasil yang tidak terpengaruh oleh pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan khusus, dana, darurat dan kredit (Martaliah dkk, 2020)

Salah satu faktor penting dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga di daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain, faktor keuangan adalah faktor mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi. Pemerintah Daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa adanya biaya cukup untuk memberikan layanan dan berkembang, dan itu adalah pembiayaan merupakan kriteria dasar untuk mengetahui kapasitas sebenarnya suatu daerah. Pajak adalah masalah besar penting untuk menunjang pembangunan daerah dan merupakan sumber pendapatan potensinya karena terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. (Sugiharto dkk, 2023).

Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya tentu belum memungkinkan tergolong sempurna namun masih terdapat kendala yang perlu diatasi khususnya permasalahan akuntansi yang dalam hal tertentu menjadi satu Kendala teknis bagi operator dalam pengelolaan keuangan daerah seperti implementasi SAP

berbasis akrual merupakan kebijakan akuntansi yang patut diterapkan Manajemen keuangan dari situasi saat ini di mana dilakukan sumber daya manusia, insentif dan mekanisme dukungan yang mempengaruhi implementasi SAP didasarkan pada akuntansi akrual (Nasution,2016).

Menurut Werimon et.al (2007): "prinsip transparansi meliputi 2 (dua) aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi". Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Herawati, 2017).

Dalam pelaksana kegiatan dari rencana yang telah diterima dan disetujui dalam musyawarah desa, kepala dusun desa tergabung dalam tim pelaksana kegitan yang melakukan pengawasan di kegiatan pembangunan atau kegiatan lain sesuai dengan wilayahnya. Seperti dalam pembangunan aliran drainase, kepala dusun akan mengawasi setiap kegiatan pembangunan drainase yang ada lalu melaporkannya kepada ketua tim yang merupakan kaur pembangunan desa dan kaur pembangunan desa yang akan melaporkannya kembali ke bapak Lucky wijaya S. H menduduki jabatan kepala desa. Kepala dusun didesa Tebing Tinggi merupakan perangkat desa yang belum pernah mengikuti pembinaan di Kecamatan maupun dari Kabupaten/Kota dibandingkan yang lainnya. Untuk tentang peraturan pengelolaan dana desa saja pun kepala dusun belum mengetahuinya. Peran perangkat desa sebagai salah satu unsur perilaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa.

Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Tebing Tinggi Kec, Pemayung Kab. Batanghari Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi. Metode ini digunakan dengan tahapan pelaksanaan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas pada desa tebing tinggi pemayung Kab. Batanghari Provinsi Jambi dengan ceramah dan diskusi; dan tahap Intervensi serta pelaporan. Intervensi dilakukan setelah mendengarkan diskusi apparat desa. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM adalah sosialisasi dengan teknik penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi tanya jawab serta memaparkan materi pengelolaan keuangan desa. Hasil kegiatan menunjukan meningkatnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa.

Gambar 1. Perangkat desa dan masyarakat yang hadir pada acara sosialisasi

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Kerangka pikir kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan studi implementasi UU No Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya pengelolaan Dana Desa (DD) dengan menggunakan studi teoritik sebagai titik awal dan landasan untuk memahami dan menganalisis realitas untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam menyelenggarakan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Pelaksanaan kegiatan ini di desa Tebing Tinggi pemayung Dalam proses perencanaan seluruh perangkat desa Tebing Tinggi telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran dana desa melalui musyawarah dusun maupun musyawarah desa untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas penggunaan anggaran dana desa Tebing Tinggi. Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil, perangkat desa akan bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen yang dibutuh seperti RPJMDesa, RKPDesa dan Perdes tentang APBDesa.

Dalam melakukan pelaksanaan kegiatan, kaur pembangunan hanya bertugas melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yaitu bidang pembangunan. Kaur pembangunan desa tergabung dalam tim pelaksana kegiatan sebagai ketua tim yang dibantu oleh kepala dusun dan anggota LKMD maupun masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan pembangunan, kaur pembangunan menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat desa saja. Pada saat kegiatan pembangunan berlangsung, kaur pembangunan bertugas sebagai orang yang mengatur jalannya kegiatan dan melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh kaur pembangunan desa seperti pembangunan Gorong-gorong, jembatan, dan beberapa tanaman toga.

Hasil yang di peroleh pengabdian di desa Tebing Tinggi melakukan pengarahan mengenai edukasi peran perangkat desa mengenai Akuntabilitas Dana Desa. Didesa tersebut masih dikerjakan oleh Sekertaris Desa untuk rekapan laporan keuangan dana desa.

Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah kepala desa dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di publik atau yang dimiliki beberapa stakeholder. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab.

Gambar 2. Narasumber menyampaikan materi

Kinerja Pemerintah Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki. Untuk mendalami pengetahuan dan pemahaman akuntabilitas yang dimiliki aparat pegawai pemerintah desa Tebing Tinggi beberapa petikan wawancara dengan informan memperdalam tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Berkaitan dengan masalah kewenangan dan pelaksanaan tugas dijelaskan dalam kutipan hasil wawancara dengan informan bapak Subandi selaku perangkat desa sebagai berikut :

"*Memang dalam UU no 6 tahun 2014 Kepala Desa diberikan hak, hanya Kepala Desa melimpahkan hak nya itu kepada Bendahara Desa dan nanti Bendahara Desa melaporkan pada Kepala Desa tapi selama ini Bendaharanya jarang di Kantor*"

Berdasarkan hasil wawancara terdapat pelimpahan sebagian tugas kepala desa kepada bendahara. Berkaitan dengan hal itu, secara administrasi memunculkan kewajiban bagi bendahara untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kepala desa. Menindaklanjuti pernyataan lain dari informan tersebut disampaikan pernyataan sebagai berikut:

"Ada keluhan keterlambatan dari pemda, saya tidak bisa apa-apa, ini semua bisa terjadi karena bendahara tidak begitu gesit dalam menangani dan melaporkan permasalahannya kepada saya. Ketika saya bertanya mengenai SPJ, pajak dan yang lainnya, saya hanya memperoleh jawaban "sedikit lagi". Akan tetapi begitu diperiksa inspektorat ternyata tidak benar hal hal inilah yang sering terjadi"

Pernyataan informan tersebut mengindikasikan rendahnya akuntabilitas aparatur desa yang diukur melalui pertanggungjawaban bawahan terhadap atasan, dalam hal ini bendahara sebagai bawahan kepala desa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi beberapa rekomendasi perbaikan. Makna akuntabilitas adalah terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi APBDesa yang sudah disahkan serta terpenuhinya prosedur dalam tahapan perencanaan dan terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi RAB yang sudah disahkan pada tahap pelaksanaan. Bentuk akuntabilitas dalam aspek pelaporan adalah optimalisasi penggunaan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank oleh bendahara desa. Adanya motivasi bendahara desa untuk melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas desa secara optimal untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa untuk transparansi bagi masyarakat. Dalam aspek pelaporan, akuntabilitas diwujudkan dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap laporan keuangan desa dan laporan keuangan yang disusun telah memenuhi karakteristik kualitas Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. "Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai - nilai atau norma - norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina,2003).

Penutup

Kemampuan sumber daya aparatur desa yang tidak optimal ini diindikasikan dengan ketidak mampuan menyelenggarakan Penata usahaan dana desa akibat tumpeng tindih tugas dan wewenang serta deskripsi tugas, ketidak pahaman dalam melakukan pertanggungjawaban dana desa sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya kepatuhan terhadap prosedur, terutama menyangkut penerimaan dan pengeluaran yang seharusnya dicatat pada akun tertentu dan disertai bukti transaksi yang sah, namun faktanya tidak dilakukan. Hasil kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa dana Desa yang nilai nominalnya cukup banyak harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh aparatur desa yang memang telah diberikan kuasa untuk mengelola Dana Desa tersebut. Oleh karena itu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa termasuk kepala desa sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan (dana desa) seperti pendidikan dan pelatihan tentang penatausahaan dan pengelolaan dana desa. Ketika dianggap perlu untuk merekrut tenaga kontrak baru harus diupayakan yang memiliki pengetahun yang baik tentang pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adalah melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa melalui penyediaan media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Herawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. STAR-Study & Accounting Research, XI (1), 1–14.

Nasution, D. A. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual dengan komitmen SKPD sebagai variabel moderating pada pemerintah provinsi sumatera utara (Tesis). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Nurfitri Martaliah, Puji Wahyuli dan Salmia, 2020, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Periode Tahun 2013- 2018, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4. No. 3 Juli 2020. (http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index)

Krina, L. P. L. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tri sugiharto, Elyanti Rosmanidar dan Nurfitri Martaliah, 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jurnal Riset Ilmu Akuntansi Vol. 2, No. 2 Juni 2023

Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, M. (2007). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)". Simposium Nasional Akuntansi X di Makassar. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.